



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR: 1-E TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3-C TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

DAN

JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, telah dilaksanakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
 - b. bahwa agar penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran perlu pengaturan pemanfaatan dana Jampersal dan Jamkesmas;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pengaturan pemanfaatan dana Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas diperlukan adanya pedoman pelaksanaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3-C Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7);
- Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3-C TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
2. Puskesmas adalah Unit pelaksana kegiatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
3. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang, golongan atau kelompok masyarakat dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif.
4. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.
5. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

6. Jasa...

6. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana pelayanan kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
7. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, para medis, dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan, administrasi dan atau pelayanan lainnya;
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Tenaga Medis adalah dokter ahli, dokter umum, dokter gigi yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan.
10. Tenaga non medis adalah tenaga-tenaga selain tenaga medis dan tenaga keperawatan yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan.
11. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
12. Peserta Jamkesmas yang selanjutnya disebut peserta adalah masyarakat miskin dan tidak mampu, terlantar/gelandangan/pengemis, penghuni lapas, penghuni panti yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kesehatan tidak termasuk penduduk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.
13. Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas yang selanjutnya disebut manlak JAMKESMAS adalah Pedoman pelaksanaan JAMKESMAS yang mengatur tentang penyelenggaraan, kepesertaan, pelayanan kesehatan, pendanaan pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi.
14. Petunjuk Teknis JAMKESMAS yang selanjutnya disebut Juknis JAMKESMAS adalah Petunjuk teknis yang digunakan dalam pelaksanaan program JAMKESMAS di puskesmas dan jaringannya.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang berisi rincian kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBD.
16. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
17. Peserta Jampersal adalah semua ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas termasuk neonatus (0-28) hari yang belum memiliki jaminan persalinan.
18. Petunjuk Teknis Jampersal yang selanjutnya disebut Juknis Jampersal adalah Petunjuk teknis yang digunakan dalam pelaksanaan program Jampersal di fasilitas pelayanan tingkat pertama dan pelayanan tingkat lanjutan.
19. Tim Pengelola Jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Tingkat Kota adalah tim yang bertugas melaksanakan pengelolaan program Bantuan Operasional Kesehatan, Jamkesmas, Jampersal meliputi kegiatan pelayanan, verifikasi, klaim, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 3-C Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diubah serta dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran tarif pelayanan Jamkesmas:
 - a. pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan jaringannya mengacu tarif Retribusi yang berlaku;
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pemeriksaan nifas dan bayi baru lahir serta pelayanan KB paska persalinan;
 - c. dihapus;
 - d. besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada huruf b diberlakukan sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis Jaminan Persalinan.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (2) Pemanfaatan dana Jampersal di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan jaringannya digunakan untuk membayar biaya pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pemeriksaan nifas dan bayi baru lahir serta pelayanan KB paska persalinan sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis Jaminan Persalinan, selama dana masih tersedia.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA SURAKARTA, *JK*


JOKO WIDODO *JK*

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 15

JK